

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN RODA EMPAT TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

MAJU SIREGAR
UNIVERSITAS DARMA AGUNG

ABSTRACT

The review to be achieved in this study is the first, to analyze the contribution of two-wheeled and four-wheeled motor vehicles to local revenue at the UPT SAMSAT in South Medan 2014-2017, second, to analyze the tax effectiveness of two-wheeled and four-wheeled motor vehicles on regional original income at the UPT SAMSAT in South Medan 2014-2017. This study uses descriptive quantitative methods. Methods of collecting data through library research and documentation. While the data analysis method used is contribution analysis and effectiveness analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the tax contribution of two-wheeled and four-wheeled motor vehicles to the local revenue in the UPT SAMSAT in South Medan in 2014 - 2017 shows a very good category, with a percentage above 50%. In 2014 its contribution amounted to 80.10% and in 2015 its contribution was 81.51%, in 2016 its contribution was 81.36%, and in 2017 its contribution was 83.11%. Likewise, the tax effectiveness of two-wheeled and four-wheeled motor vehicles on local revenue in the South Medan Samsat UPT shows fluctuations in 2014 with an effectiveness of 80.54%, in 2015 the effectiveness was 92.31%, with the effective category, in 2016 its effectiveness was 80.41%, with the category quite effective, in 2017 its effectiveness was 97.76%, with the effective category. The Faktor that hinder the service of motorized vehicle taxation in the southern field samsat are : means and prasarana, routine coordination, community participation, and the financial condition of the community.

Keywords : Contributions, Effectiveness, Taxes Of Motor Vehicles, Two Wheel, Four Wheel, PAD

PENDAHULUAN

Masa otonomi daerah menjadi sebuah tantangan baru di masing-masing daerah. Otonomi daerah membuka peluang daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh daerah tersebut. Daerah secara tidak langsung mendapat tantangan untuk menggali potensi daerah semaksimal mungkin guna mendukung keuangan daerah. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah. Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi sebuah tantangan baru di masing-masing daerah. Otonomi Daerah membuka peluang daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh daerah tersebut, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dikemukakan Mardiasmo (2009:12).

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara terdapat dua jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak lainnya.

Untuk menjaga kestabilan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mengingat pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pajak daerah yang pada akhirnya akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah. Namun, dalam proses pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan pemungutan secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mencapai target realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berikut peneliti akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Dan Target PKB Pada UPT Samsat Medan Selatan Tahun 2014 - 2017

Tahun	Realisasi PKB Roda Dua Dan Roda Empat	Target PKB	Selisih
2014	171.563.754.647	213.007.536.424	-41.443.781.777
2015	193.853.569.330	210.010.689.520	-16.157.120.190
2016	197.743.663.925	245.920.558.393	-48.176.894.468
2017	205.759.873.902	210.464.807.508	-4.704.933.606

Sumber : UPT Samsat Medan Selatan, 2014 – 2017

Dari Tabel menunjukkan selisih Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada UPT Samsat Medan Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 tidak memenuhi target atau mengalami defisit.

Fenomena masalah yang ada di UPT Samsat Medan Selatan adalah rendahnya kesadaran pembayaran pajak makin lama makin turun. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat tidak sebanding dengan yang membayar pajak kendaraannya. Dapat disimpulkan bahwa adanya hambatan dalam pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan semakin berkembangnya daerah Medan Selatan maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Medan Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian menurut Halim (2006:96), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dibuat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dari pembangunan daerah.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih daerah yang masuk ke kas daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan pajak dari orang pribadi maupun badan dalam wilayah itu sendiri yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di suatu daerah tersebut.

Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif atau imbalan tak langsung untuk tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah keuntungan bersih kekayaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan manfaat umum, dan memperkembangkan perekonomian agar lebih maju.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ialah Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-Lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan merupakan Pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya: sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Retribusi Daerah

Menurut Yani (2009:63), Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah atau badan tertentu. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Dana Perimbangan

Pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 2 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Lain - Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut Halim (2004) sebelum munculnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, "Pendapatan ini diklasifikasikan dalam Dana Perimbangan". Dengan adanya Kepmendagri tersebut, pendapatan ini digolongkan tersendiri. Kelompok pendapatan ini meliputi jenis pendapatan berikut:

1. Bantuan Dana Kontijensi/penyeimbang dari Pemerintah.
2. Dana Darurat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 mengenai kelompok lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah yang lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dana darurat, dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah dari provinsi kepada kabupaten/kota
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pengertian Kontribusi

Menurut Guritno (2000:61) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap besarnya realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Jika potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor semakin besar sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang berlandaskan potensi sesungguhnya, hal ini dapat meningkatkan total pemasukkan daerah. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2012:8) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun definisi lainnya menurut Sugianto (2008:2) Pajak merupakan suatu pungutan

atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, diantaranya:

1. Iuran rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kerangka Berpikir

Seiring peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun, maka seiring pula peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2014-2017. Kondisi ini menunjukkan terlaksananya fungsi-fungsi pajak. Fungsi *budgetair* dapat dilihat pada terjadinya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan periode 2014-2017. Peningkatan tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Medan untuk membiayai pengeluaran ataupun pembangunan. Sementara fungsi mengatur (*Regulerend*) dari pajak memiliki peran penting dalam mengatur masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan, selain menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan juga memiliki peran yang penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 9 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah juga memiliki tugas salah satunya ialah melaksanakan pemungutan pajak daerah. Hal ini terkait dengan fungsi pajak sebagai pengatur. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar Kerangka Berpikir
Sumber : Dibuat oleh Peneliti

Gambaran Umum UPT SAMSAT Medan Selatan

Sejarah UPT SAMSAT Medan Selatan

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada mulanya mengurus Pengelolaan Pajak dan Pendapatan Daerah dibawah naungan Biro Keuangan pada Sekretariat wilayah tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara tentang Susunan dan Tata Cara Sekretariat wilayah Daerah tingkat I Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara, sehingga Biro Keuangan ditingkatkan menjadi Direktorat Keuangan.

Dengan demikian tentu bagian Pajak Pendapatan Daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 21 Maret 1975, maka Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Pada tanggal 1 september 1975 keluarlah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang sebelumnya dibawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah diubah menjadi "Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara". Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 No. 143/III/GSU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara (DPRDSU). Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1976.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera Utara dengan membentuk cabang-cabang dinas. Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdapat di Kabupaten/ Kota tingkat II di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUP 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978 dibentuklah cabang dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera Utara di seluruh Kabupaten/ Kota tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi "Dinas Pendapatan Provinsi" Cabang Dinas Pendapatan Daerah tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi "Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara". Terbentuklah Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang disebut "Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap" atau selanjutnya disingkat SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah gabungan dari 3 (tiga) instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara. Ketiga Instansi tersebut adalah:

1. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU.
2. Pemerintah Daerah Sumatera yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (DISPENDA).
3. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja Cabang Utama Medan.
- 4.

Tujuan pembentukan SAMSAT ialah :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera.
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam pengembangan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara sampai saat ini telah membentuk 44 wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) se-Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Se Sumatera Utara

No	Unit	No	Unit
1	UPTD/ SAMSAT Medan Utara	21	UPTD/ SAMSAT Sibuhan
2	UPTD/ SAMSAT Medan Selatan	22	UPTD/ SAMSAT Serdang Bedagai
3	UPTD/ SAMSAT Binjai	23	UPTD/ SAMSAT Aek Kanopan
4	UPTD/ SAMSAT Stabat	24	UPTD/ SAMSAT Barus
5	UPTD/ SAMSAT Lubuk Pakam	25	UPTD/ SAMSAT Natal
6	UPTD/ SAMSAT Tebing Tinggi	26	UPTD/ SAMSAT Gunung Tua
7	UPTD/ SAMSAT Kabanjahe	27	UPTD/ SAMSAT Perdagangan
8	UPTD/ SAMSAT Tanjung Balai	28	UPTD/ SAMSAT Pangururan
9	UPTD/ SAMSAT Sidikalang	29	PTD/ SAMSAT Salak
10	PTD/ SAMSAT Kisaran	30	PTD/ SAMSAT Lima Puluh
11	PTD/ SAMSAT Rantau Parapat	31	PTD/ SAMSAT Dolok Sanggul
12	PTD/ SAMSAT Pematang Siantar	32	PTD/ SAMSAT Teluk Dalam
13	PTD/ SAMSAT Balige	33	AMSAT Gerai Marelan
14	PTD/ SAMSAT Tarutung	34	AMSAT Gerai Indrapura
15	PTD/ SAMSAT Nias	35	AMSAT Gerai Perbaungan
16	PTD/ SAMSAT Sibolga	36	AMSAT Gerai Kampung Pajak
17	PTD/ SAMSAT Padang Sidempuan	37	AMSAT Gerai Hutabalang
18	PTD/ SAMSAT Penyabungan	38	AMSAT Gerai Tanjung Morawa
19	PTD/ SAMSAT Pangkalan Brandan	39	AMSAT Gerai Tembung
20	PTD/ SAMSAT Kota Pinang	40	AMSAT Gerai Deli Tua
		41	AMSAT Gerai Kerasaan
		42	AMSAT Gerai Ajamu
		43	AMSAT dan SIM Corner Sun Plaza Medan
		44	AMSAT CORNER Plaza Medan fair

Sumber : UPT Samsat Medan Selatan

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur juga perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

Bidang - Bidang Kerja Uraian Tugas UPT SAMSAT Medan Selatan

1. Kepala UPT SAMSAT, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Samsat;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian/bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi daerah;

- d. Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
 - f. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Samsat dan Bagian Tata Usaha;
 - b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Samsat;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi daerah;
 - f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - g. Melaksanakan pengelolaantata naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Samsat dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - k. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas dan uraian :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP);
 - c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP;
 - d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP;
 - e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan, pelayanan, pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
 - h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan mempunyai tugas uraian :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP);
 - c. Melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
 - d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP.
 - e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;
 - h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Analisis Kontribusi Analisis kontribusi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pendapatan Daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui

seberapa besar kontribusi Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB Roda Dua dan Roda empat}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Rendah
10,10%-20%	Rendah
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup
40,10%-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM , 1991

Analisis Efektifitas

Menurut Devas (1989:77), Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu. Kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB Roda Dua dan Roda Empat}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Dari Pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% (seratus persen) atau 1 (satu) di mana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas. Ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Tabel Klasifikasi kriteria Nilai Efektivitas


Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 6909000327, 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff UPT Samsat Medan Selatan yang mekanisme pembayaran dan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berikut adalah mekanisme dan prosedur Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Selatan.



Gambar Mekanisme Pembayaran Pajak Kendarann Bermotor Pada Samsat Medan Selatan
Sumber : UPT Samsat Medan Selatan, 2019

Adapun Prosedur dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu :

1. Wajib Pajak Langsung harus membawa KTP dan STNK.

Wajib Pajak Langsung pergi ke loket pendaftaran setelah mendaftarkan wajib pajak menunggu untuk verifikasi data dan penetapan apakah progresif atau tidak, setelah itu wajib pajak ke loket pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, setelah pembayaran wajib pajak ke loket penyerahan untuk mengambil STNK dan Notice pajak dan SWDKLLJ.

2. Wajib Pajak tidak langsung harus membawa Surat Kuasa jika sepeda motor bermaterai 3.000, jika mobil bermaterai 6.000, KTP dan STNK.

Wajib Pajak tidak langsung pergi ke loket pendaftaran setelah mendaftarkan wajib pajak menunggu untuk verifikasi data dan penetapan apakah progresif atau tidak, setelah itu wajib pajak ke loket pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, setelah pembayaran wajib pajak ke loket penyerahan untuk mengambil STNK dan Notice pajak dan SWDKLLJ.

3. Wajib pajak milik Perusahaan, Pemerintahan, atau pun Angkutan Umum

- a. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
- b. Izin domisili
- c. TDP (tanda Daftar Perusahaan)
- d. Surat Keterangan Perusahaan
- e. Surat Kuasa dari Perusahaan jika sepeda motor bermaterai 3.000, jika mobil bermaterai 6.000.

Wajib Pajak milik perusahaan, pemerintahan atau angkutan umum pergi ke loket pendaftaran setelah mendaftarkan wajib pajak menunggu untuk verifikasi data dan penetapan apakah progresif atau tidak, setelah itu wajib pajak ke loket pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, setelah pembayaran wajib pajak ke loket penyerahan untuk mengambil STNK dan Notice pajak dan SWDKLLJ..

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini menggunakan cara untuk menentukan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan setiap tahunnya. Dan jika hasilnya melebihi 50% maka Pajak Kendaraan Bermotor sangat baik. Untuk menghitung kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB roda dua dan roda empat}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel Klasifikasi kriteria Nilai Kontribusi

Kriteria	Persentase
0,00 - 10,00%	Sangat Kurang
10,01 - 20,00%	Kurang
20,01 - 30,00%	Sedang
30,01 - 40,00%	Cukup
40,01 - 50,00%	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

$$\text{Tahun 2014} = \frac{171.563.754.647}{214.203.551.004} \times 100\% = 80,10\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{193.853.569.330}{237.826.651.631} \times 100\% = 81,51\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{197.743.663.925}{243.035.310.696} \times 100\% = 81,36\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{205.759.873.902}{247.703.574.613} \times 100\% = 83,11\%$$

Tabel Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Samsat Medan Selatan)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat
2014	171.563.754.647	214.203.551.004	80,10%
2015	193.853.569.330	237.826.651.631	81,51%
2016	197.743.663.925	243.035.310.696	81,36%
2017	205.759.873.902	247.703.574.613	83,11%
Rata – Rata			81,52%

Sumber : UPT Samsat Medan Selatan yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel Dilihat dari segi persentase, pada tahun 2014 – 2017 Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami fluktuasi kontribusi yaitu, tahun 2014 kontribusinya sebesar 80,10% dan tahun 2015 kontribusi sebesar 81,51% mengalami kenaikan sebesar 1,41% dan tahun 2016 kontribusinya sebesar 81,36% mengalami penurunan sebesar 0,15% dan tahun 2017 kontribusinya sebesar 83,11% mengalami kenaikan sebesar 1,75. Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat pada UPT Samsat Medan Selatan sudah sangat baik karena memiliki persentase diatas 50% dan rata-rata kontribusi sebesar 81,52%.

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini menggunakan cara untuk menentukan tingkat efektivitas Pajak Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat adalah dengan membandingkan antara realisasi Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat dengan Target Pajak Kendaraan Bermotor yang ditargetkan setiap tahunnya. Dan jika hasilnya mendekati atau melebihi 100% maka Pajak Kendaraan Bermotor tersebut semakin Efektif. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB roda dua dan roda empat}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100$$

Tabel Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
70-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

$$\text{Tahun 2014} = \frac{171.563.754.647}{213.007.536424} \times 100\% = 80,54\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{193.853.569.330}{210.010.689.520} \times 100\% = 92,31\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{197.743.663.925}{245.920.558.393} \times 100\% = 80,41\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{205.759.873.902}{210.464.807.508} \times 100\% = 97,76\%$$

Tabel Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Target Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Selatan Tahun 2014 - 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat
2014	171.563.754.647	213.007.536.424	80,54%
2015	193.853.569.330	210.010.689.520	92,31%
2016	197.743.663.925	245.920.558.393	80,41%
2017	205.759.873.902	210.464.807.508	97,76%
Rata-rata			87,75%

Sumber : UPT Samsat Medan Selatan yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa dalam tahun 2014-2017 Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada UPT Samsat Medan Selatan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dilihat dari segi persentase, pada tahun 2014 –

2017 mengalami fluktuasi efektivitas yaitu, tahun 2014 efektivitasnya sebesar 80,54% dan tahun 2015 efektivitasnya sebesar 92,31% mengalami kenaikan sebesar 11,77% dan tahun 2016 efektivitasnya sebesar 80,41% mengalami penurunan sebesar 11,90% dan tahun 2017 efektivitasnya sebesar 97,76% mengalami kenaikan sebesar sebesar 17,35%. Dengan rata-rata 87,75% dengan kategori Cukup Efektif.

Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat

Hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat pada UPT Samsat Medan Selatan tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat pada UPT Samsat Medan Selatan tahun 2014-2017 kategori cukup Efektif. Dengan Persentase tahun 2014 efektivitasnya sebesar 80,54%, dan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,77% menjadi 92,31% dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11,90% menjadi 80,41 dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,35% menjadi 97,76% tidak mencapai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Dengan rata-rata 87,75% dikategorikan Cukup Efektif.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Karina tahun 2016 yang menyatakan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Pajak Kendararaan Bermotor di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014 kategori Sangat Efektif. Dengan persentase tahun 2012 mencapai 110,16%, tahun 2013 mencapai 107,03%, tahun 2014 mencapai 96,26%, dengan rata-rata 104,48% dikategorikan Sangat Efektif.

Faktor - Faktor Yang Menghambat Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain :

1. Sarana dan Prasarana

Samsat Medan Selatan belum memiliki fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasir Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di Samsat Medan Selatan. Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu.

2. Koordinasi Rutin

Meskipun sudah dilakukan komunikasi setiap hari seperti briefing namun untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di Samsat Medan Selatan.

3. Partisipasi Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan cepat tanpa mengikuti alur/prosedur yang ada mengakibatkan semakin banyak wajib pajak yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo yang banyak tersebar di lingkungan Samsat Medan Selatan. Di Samsat Medan Selatan terdapat lebih dari lima belas orang yang bertindak sebagai calo. Pihak Samsat berpendapat bahwa percaloan sudah tidak bisa ditangani secara repressive. Seharusnya yang mematikan ruang gerak calo adalah masyarakat (wajib pajak) sendiri dengan tidak menggunakan jasa mereka.

4. Kondisi Keuangan Masyarakat

Sebagai wajib pajak ini berkaitan juga dengan mata pencaharian masyarakat dengan mengetahui jenis mata pencaharian wajib pajak.

Faktor-Faktor yang Mendukung Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Pelatihan/ Bimbingan Teknis
Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Medan Selatan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak.
2. Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor agar tercapai tujuan dan sasarannya, SAMSAT Medan Selatan memiliki alokasi dana dalam rangka peningkatan sumber daya, guna menjadikan pelayanan yang lebih baik, alokasi dana tersebut berasal dari APBD.
3. Komunikasi
Komunikasi merupakan faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Penyelenggaraan pelayanan kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan merupakan suatu sistem kerjasama tiga instansi yaitu DITLANTAS, KPPD dan PT. Jasa Raharja cabang Medan.
4. Sikap Petugas Pelayanan
Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat terhadap Ralisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan, tahun 2014-2017 menunjukkan kategori kriteria Sangat Baik yaitu dengan persentase diatas 50%. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 80,10%, tahun 2015 kontribusinya sebesar 81,51%, tahun 2016 kontribusinya sebesar 81,36%, dan tahun 2017 kontribusi sebesar 83,11%, Dengan rata-rata kontribusinya 81,52% dikategorikan Sangat Baik.
2. Untuk Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat terhadap Ralisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan, pencapaian terendah tahun 2014 dan 2016 efektivitasnya sebesar 80,54% dan 89,41% dengan kategori kriteria Cukup Efektif, tahun 2015 dan 2017 efektivitasnya sebesar 92,31% dan 97,76 dengan kategori kriteria Efektif, dengan rata-rata efektivitasnya 87,75% dikategorikan Cukup Efektif.

Saran

Adapun Saran yang diajukan peneliti sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar bisa terjadi peningkatan dalam penerimaan, sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat memenuhi target. Dengan demikian bisa memberikan kontribusi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Medan Selatan.
2. Pemerintah Kota Medan khususnya UPT Samsat Medan Selatan yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat hendaknya dapat mempertahankan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat dan lebih meningkatkan efektivitas dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik.
3. Seharusnya pelaksanaan kinerja Samsat Medan Selatan harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Pers.

Guritno. 2000. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Halim, Abdul 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2011. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot. P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Republik Pers.

Soemitro. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015. Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara.